



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Frendy Ladiku bin Muhtar Ladiku, NIK 7504050405740003, Tempat dan tanggal lahir, Paguat, 04 Mei 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman di Dusun Palu-palu, Desa Tapada'a, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Arpin Nasibu binti Arsia Nasibu, NIK 7502065704720003, Tempat dan tanggal lahir Dulangeya, 17 April 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Palu-palu, Desa Tapada'a, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 18 Juli

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



2023 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Tlm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 06 Februari 2022, di Desa Tapada'a, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Anton Nasibu karena pada saat perkawinan para Pemohon dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab kepada Sutarno Datuage (imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah;
 - Samrin Igrisa;
 - Kasmat Nasibu;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Hidup dan Pemohon II Cerai Mati. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Frendy Ladiku bin Muhtar Ladiku) dan Pemohon II (Arpin Naibu binti Arsia Nasibu) ;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilmuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

BUKTI SURAT

1. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** Nomor 252/DT-BTM/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapadaa. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai serta dinazegelen, lalu oleh hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. **Fotokopi Akta Cerai** Nomor 107/AC/2014/PA.Msa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marisa. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai serta dinazegelen, lalu oleh hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.

SAKSI-SAKSI

1. **Samrin Igrisa bin Rasia Igrisa**, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kepala Dusun, Tempat Kediaman di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 6 Februari 2022.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Anton Nasibu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samrin Igrisa dan Hendrik Nasibu, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus cerai mati;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

2. **Hendrik Nasibu bin Arsia Nasibu**, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 6 Februari 2022.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Anton Nasibu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samrin Igrisa dan Hendrik Nasibu, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Februari 2022, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Anton Nasibu dengan maskawin berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samrin Igirisa dan Hendrik Nasibu namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Akta Otentik dan tidak terbantah kebenarannya, membuktikan bahwa suami sebelumnya dari Pemohon II yaitu bernama Al Amin Albakir telah meninggal dunia pada 24 Februari 2009 di desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Menimbang berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Otentik dan tidak terbantah kebenarannya, membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai resmi dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama Marisa pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Februari 2022, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Anton Nasibu dengan maskawin berupa uang Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samrin Igrisa dan Hendrik Nasibu, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus cerai hidup dan cerai mati, selama menikah pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 6 Februari 2022, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung pemohon II yang bernama Anton Nasibu.
3. Bahwa maskawin berupa uang Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samrin Igrisa dan Hendrik Nasibu.
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
5. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 6 Februari 2022 dan belum dikaruniai anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8,9,10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawainan pemohon I (Frendy Ladiku bin Muhtar Ladiku) dan pemohon II (Arpin Nasibu binti Arsia Nasibu) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022 di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Frendy Ladiku bin Muhtar Ladiku**) dengan pemohon II (**Arpin Nasibu binti Arsia Nasibu**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram 1445 H.* oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.HI.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam, S.HI.,M.H.

| | | | |
|-------------------|---|----|---------|
| Perincian Biaya: | | | |
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| Biaya Proses | : | Rp | 60.000 |
| Biaya | : | Rp | 0 |
| Pemanggilan | | | |
| PNBP | : | Rp | 20,000 |
| Panggilan | | | |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000 |
| Jumlah | : | Rp | 130.000 |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)